

Accepted: September 2023	Revised: Oktober 2023	Published: Oktober 2023
---	--	--

Poligami dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 3 Perspektif Kitab Tafsir Al-Azhar Karya HAMKA

Andressa Muthi' Latansa

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari, Indonesia

e-mail: andressalatansa@gmail.com

Abstract

This study discusses polygamy in the perspective of Hamka. Polygamy is a man who has a wife more than one up to four people. In Islamic view, polygamy can be done if it meets the requirements that are clearly mentioned in the Qur'an, that is, being able to be fair. The fair referred includes several parts, namely: fair in the shared time, fair in living, fair in the place of residence and fair in the cost of the child. Rasulullah's polygamy is different from the polygamy phenomena that we face today. The practice of the Prophet's polygamy is not based on biological needs, but there are several considerations including wanting to honor the widow, raising the degree of widows and women who offer herself to be married. In the present, polygamy is based solely on biological needs, and lose the element of justice in it.

Keywords: *Polygamy; Perspective Hamka*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Poligami dalam Prespektif Hamka. Poligami merupakan laki-laki memiliki istri lebih dari satu sampai empat orang. Dalam pandangan Islam, poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam al-Qur'an yaitu, mampu berlaku adil. Adil yang dimaksud disini meliputi beberapa bagian, yaitu: adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal dan adil dalam biaya anak. Poligami Rasulullah berbeda dengan poligami yang kita lihat sekarang ini. Praktek poligami Rasulullah di sini bukan berlandaskan ebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dalam masa sekarang poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis, dan melupakan unsur keadilan di dalamnya.

Kata Kunci: Poligami; Perspektif Hamka

Pendahuluan

Menikah adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. yang tergolong penting. Bahkan Rasulullah pernah berkata akan mengeluarkan seseorang dari barisan umatnya jika membenci atau tidak mau untuk menikah. Oleh sebab itu, dalam Islam tidak ada yang namanya pemisahan diri dengan kelompok tertentu yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Dengan demikian, Islam sangat melarang adanya seseorang yang menghindar untuk menikah, baik itu laki atau perempuan yang dengan sengaja menghindar untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, seorang wanita ingin tetap dalam kesucian.¹

Berdasarkan sejarah sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah mengenal poligami dan perbuatan zina. Pada masa itu, orang Arab memiliki banyak istri dan melalui poligami mereka mendapat penghormatan dari masyarakat karena hal tersebut menunjukkan bahwa orang Arab memiliki kemampuan dalam memberikan kekayaan materi terhadap istri-istri mereka. Sementara itu, dari kaum wanita yang suaminya beristri lebih dari satu pun juga merasa terhormat dan bangga karena status suaminya dinaikkan.² Dalam mengkaji posisi kaum perempuan pada masa pra-Islam, para intelektual dan

¹ Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi SAW* (Makassar: Alauddin University Perss, 2013), 1.

² Rini Rinawati, *Dramaturgi Poligami*, dalam *Jurnal Mediator* Vol.7, No.1 Juni 2006, 153.

ahli sejarah melihat sebagai sebuah gambaran kehidupan yang memprihatinkan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak berharga, menjadi bagian dari laki-laki (subordinatif). Keberadaan perempuan dipandang sebagai sumber masalah, bahkan tubuhnya dapat diperdagangkan, ditindas dan diwariskan, diletakkan di posisi marginal, serta mendapat perlakuan-perlakuan tercela lainnya.³

Pada masa awal islam, banyak kalangan sahabat yang memiliki istri lebih dari empat. Ketika mereka masuk Islam, nabi memerintahkan mereka untuk menceraikan beberapa istri dan mempertahankan empat istri saja sesuai dengan ajaran islam. Di dalam at-Tirmidhi disebutkan bahwa Ghailan bin Salamah ats Tsaqafi ketika masuk islam masih memiliki sepuluh istri. Ketika Ghailan masuk Islam Rasulullah SAW bersabda: "pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya". Naufal bin Mu'awiyah masuk islam ketika memiliki lima istri, lalu Rasulullah SAW bersabda: "ceraikan yang satu dan pertahankan yang empat".⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim mempraktikkan poligami lebih karena pengaruh sosial dan budaya yang berlaku pada masa itu. Beberapa sahabat Nabi pun melakukannya karena pada saat itu poligami dianggap sebagai hal yang lumrah dan wajar, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang membanggakan. Dan sebaliknya, monogami menjadi hal di luar kebiasaan, hanya sedikit orang yang melakukannya.⁵

Poligami Rasulullah seringkali dijadikan acuan poligami dalam islam, tidak sedikit orang yang salah memahami praktik poligami Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melakukan poligami setelah wafatnya Siti Khadijah yang merupakan istri pertama beliau. Masih banyak orang yang menyalah artikan poligami Nabi Muhammad dianggap untuk memenuhi tuntutan biologis dan nafsu semata. Kekeliruan pemahaman ini sering dijadikan alat pembenaran bagi kebolehan berpoligami untuk kaum muslim. Namun, untuk memahami tujuan poligami Nabi Muhammad, seseorang harus menelusuri sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad terlebih dahulu.⁶ Jika ditelusuri motif

³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tidak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001) 18-19.

⁴ Musfir Aj Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) 169.

⁵ Lia Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam* (UIN Maulana Malik Ibrahim, t.t.), 87.

⁶ Sufyan raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya*, (Bekasi: Pustaka Ar-Riyadh, 2004) 10

perkawinan nabi Muhammad SAW adalah bentuk dari jalan dakwah atau kepentingan syiar agama Islam. Setelah wafatnya Siti Khadijah, Nabi baru melakukan poligami dengan sebelas perempuan, dan dari sebelas perempuan tersebut hanya Aisyah RA saja yang masih gadis dan perawan, selain itu ialah perempuan janda yang sudah berumur, perempuan janda yang memiliki anak dan kebanyakan adalah istri-istri sahabat nabi yang gugur ketika perang membela agama Islam.⁷

Persoalan yang paling banyak dibicarakan dalam lingkup perkawinan adalah poligami. Poligami ini memang sangat kontroversial, ada satu sisi menolak poligami dengan sandaran berbagai macam, baik itu yang bersifat normatif, psikologis bahkan banyak pula yang mengaitkan dengan munculnya ketidakadilan gender. Banyak pula penulis-penulis barat yang mengatakan bahwa ajaran poligami ini awalnya bersumber dari agama Islam yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kemudian disisi lain, poligami ini malah dikampanyekan karena mereka menganggap memiliki sandaran normatif yang jelas dan tegas. Kelompok yang pro tersebut memandang dengan adanya pembolehan tentang poligami ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi perselingkuhan dan prostitusi yang merajalela.⁸ Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana poligami dalam prespektif Hamka.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan) merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari berbagai literatur. Metode pengumpulan bersumber dari data-data yang diperoleh dari berbagai literatur, pemikiran tokoh, dokumen serta tulisan lain yang terkait materi yang dibahas sebagai penunjang. Data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

⁷ Erwanda Safitri, *Pemahaman Hadits Tentang Poligami*, Vol. 17, No 2, Juli 2016, 201.

⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI Cet. V*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 156.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Karir Intelektual Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau disingkat dengan Hamka, beliau lahir di desa Tanah Sirah, Nagari Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau Sumatera Barat pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 1908 M / 13 Muharam 1326 H. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah satu cendekiawan sekaligus reformis Islam terkemuka di Indonesia yang pernah belajar agama di Mekkah. Pelopor kebangkitan pemuda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934). Dari silsilah tersebut dapat diketahui bahwa ia berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Beliau dilahirkan dalam tatanan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, yaitu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari garis keturunan ibu. Jadi, dalam silsilah Minangkabau, beliau berasal dari suku Tanjung, seperti suku ibunya.⁹

Hamka berkarir di banyak bidang terutama yang berkaitan dengan penulisan dan agama Islam. Buya Hamka juga aktif berkecimpung dalam kepengurusan Muhammadiyah dan menjabat sebagai ketua cabang Padang Panjang. Kariernya semakin meluas karena nama Abdul Malik Karim Amrullah dipilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama pada 1975 dan menjabat selama 5 tahun.¹⁰ Jabatan ketua umum MUI, ternyata merupakan aktivitas keummatannya yang terakhir, karena ia meninggal pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun dan dikuburkan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Sebagai seorang pendidik, Buya Hamka telah mampu menunjukkan keberhasilannya. Meskipun beliau bukan seorang pendidik dalam artian guru profesional, namun beliau menunjukkan sikap mendidik sepanjang hidupnya, baik melalui pengajaran langsung atau melalui tulisan-tulisannya.

⁹ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008) 15-18.

¹⁰ Rusydi Hamka, *Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984) 140.

Beberapa diantaranya adalah Tasawuf Modern (1983), Lembaga Budi (1983), Falsafah Hidup (1950), Tafsir Al-Azhar Juz 1-30 (1982) dan lain sebagainya.

Pengertian Poligami

Berdasarkan akar bahasanya, poligami berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *poly* yang berarti banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Oleh karena itu, menurut makna kebahasaan arti poligami tidak dibedakan apakah seorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang perempuan kawin dengan banyak laki-laki atau dapat berarti sama banyak pasangan laki-laki dan perempuan mengadakan pernikahan, semua dapat disebut poligami.¹¹

Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'adud al-zawajah*. Poligami diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan. Secara umum poligami dapat diartikan sebagai suatu hubungan perkawinan yang mana salah satu pihak (suami) menikahi banyak istri dalam waktu yang bersamaan, bukan pada saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami adalah perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹²

Tinjauan Historis Poligami

Sepanjang sejarah umat manusia, islam bukanlah agama yang memperkenalkan praktik poligami. Islam juga bukan agama yang mempopulerkan kebolehan berpoligami. Bahkan, islam juga tidak begitu saja membenarkan praktek poligami di masyarakat Arab jahiliyah. Faktanya, Islam adalah agama yang pertama kali meluruskan terhadap konsep poligami secara revolusioner. Hal ini bisa dilihat dari fenomena praktik dan sejarah poligami sebelum dan setelah penyebaran ajaran Islam.

Sejak masa pra-Islam, praktik poligami telah tersebar luas terutama dikalangan bangsa-bangsa yang berperadaban (bukan suku liar) baik dikalangan yahudi, bangsa Iran zaman Sassania, Persia, kekaisaran Romawi maupun beberapa bangsa lainnya yang rata-rata melakukan praktik poligami tanpa aturan dan batas. Poligami menyebar luas, disamping dalam masyarakat Arab

¹¹ Labib MZ, *Pembelaan Umat Muhammad* (Surabaya: Bintang Pelajar 1986), 15.

¹² Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 19.

jahiliyah, juga pada bangsa Ibrani dan Sicillia yang kemudian melahirkan sebagian besar bangsa Rusia, Lithunia, Polandia, Cekoslovakia dan Yugoslavia, serta sebagian penduduk Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.

Masyarakat Arab sudah melakukan poligami bahkan jauh sebelum masuknya Islam, begitu pula masyarakat lain di beberapa belahan dunia pada saat itu. Apabila mencermati kitab suci Agama *Yahudi* dan *Nasrani*, maka mereka akan berpendapat bahwa poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Hampir semua nabi-nabi yang disebutkan dalam *Talmud*, Perjanjian Lama dan al-Qur'an. beristri lebih dari satu. kecuali Nabi Isa yang kala dia berusaha lebih panjang umurnya mungkin juga akan melakukannya. Bahkan sebelum Islam, poligami tanpa batas telah di lakukan.¹³

Orang-orang jahiliyah dapat menikahi sejumlah wanita yang mereka inginkan, dan memperlakukan mereka sebagai barang kepunyaan, dapat dibawa, dimiliki atau dijual belikan sekehendak hatinya. Pada awal masuknya Islam, ini merupakan warisan masa jahiliyah, ternyata poligami banyak dilakukan oleh masyarakat Arab hingga diawal kehadiran Islam.

Pemikiran Hamka Terhadap Poligami

Dalam surat an-Nisa>' ayat 3 sudah sangat jelas tercantum penjelasan mengenai poligami. Dalam kitab Tafsir al-Azhar dapat dilihat tentang pandangan buya Hamka terhadap poligami sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا¹⁴

Artinya: *Jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut taidak bisa berlaku adil, maka seorang saja lah, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang.*¹⁴

Pada pangkal ayat 3 tersebut merupakan sambungan ayat 2 yang membahas mengenai pemeliharaan harta anak yatim. Menurut Buya Hamka ayat ini sebagai penegasan tidak diperbolehkannya berlaku sewenang-wenang dengan anak yatim perempuan yang sedang dalam pengawasannya, sekaligus

¹³ Nasruddin, *Fikih Munakahat*, cet III (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 196.

¹⁴ An-Nisa>' 4:3

menjelaskan di perbolehkannya menikahi perempuan lebih dari satu. Perintah menikahi perempuan lebih dari satu dibatasi hingga empat dalam ayat tersebut di maksudkan sebagai solusi atau jalan keluar untuk mereka yang ingin menikahi anak yatim perempuan untuk menguasai harta mereka dan memberikan mahar yang tidak layak. Hamka menjelaskan bahwa hubungan ayat 2 dan 3 itu sangat jelas karena sama-sama tentang mengenai pemeliharaan anak yatim perempuan, sehingga nyaris tidak dapat di pisahkan.¹⁵

Turunnya ayat ini juga pernah di tafsirkan oleh istri Rasulullah yaitu Aisyah RA Pada suatu ketika ia mendapat pertanyaan dari Urwah bin Zubair yang merupakan keponakannya. Urwah bin Zubair bertanya tentang bagaimana asal mula diperbolehkannya menikahi perempuan lebih dari satu hingga empat dengan alasan pemeliharaan anak yatim. Maka Aisyah menjawab: *“Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai perempuan yatim yang berada didalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Lalu si wali tertarik dengan harta tersebut serta paras cantiknya anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu tetapi dengan tidak memberikan masnikahnya secara adil (layak) sebagaimana yang seharusnya pembayaran mas-nikahnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah ia untuk menikahi perempuan yatim tersebut kecuali ia memberi mas-nikah secara layak, dan daripada melangsungkan pernikahan dengan tidak jujur lebih baik menikahi perempuan lain, boleh lebih dari satu bahkan sampai empat perempuan.”* Diriwayatkan dari imam Bukhari, Muslim, an-Nasa’i, al-Baihaqi dan tafsir Ibnu Jarir.

Buya Hamka menarik kesimpulan dari penjelasan Aisyah RA tersebut tentang bahayanya menyalahi harta anak yatim dan hartanya. Seringnya fikiran buruk datang dan memengaruhi wali anak yatim yang tidak rela apabila harta anak yatim yang selama ini dalam asuhannya di ambil alih oleh orang lain, apabila anak yatim perempuan tersebut telah menikah. Pikiran buruknya muncul untuk menyiasati keadaan dengan menikahi anak yatim perempuan yang dalam asuhannya, karena dengan begitu harta anak yatim perempuan tersebut tidak menjadi milik orang lain. Keuntungan yang lain adalah dia bisa mempermainkan maharnya karena menikahi anak yatim perempuan tersebut. Seolah-olah seperti mahar merupakan syarat saja, tanpa memikirkan layak dan adilnya mahar tersebut. Hal ini berlaku apabila anak yatim yang dalam

¹⁵ Hamka, Tafsir al Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid 1, 59.

asuhannya berparas cantik, berbeda dengan anak yatim yang tidak berparas cantik, sang wali tidak akan menikahnya ataupun menikahkannya dengan laki-laki lain sebab takut akan kehilangan harta anak yatim perempuan tersebut.¹⁶

Buya Hamka menjelaskan dalam ayat 3 ini mengandung jalan keluar yang penuh kesulitan. Yakni pada arti yang berbunyi "*Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahi seorang sajalah*". Kesulitan yang di hadapi adalah berlaku dengan adil dalam dua hal. Yang pertama, apabila menikahi anak yatim perempuan hanya menginginkan paras cantik dan hartanya saja dan bersikap sikap dzalim, daripada berdosa besar sewenang-wenang terhadap anak yatim lebih baik menikahi perempuan lebih dari satu hingga empat dengan mahar yang layak di berikan. Kedua, bila benar-benar menikahi empat perempuan, maka kamu juga berhadapan kesusulitan yang lain yaitu berbuat adil. Karena setiap istri memiliki hak yang sama dan mereka berhak menuntut hal tersebut dari kamu. Maka sebelum memilih solusi dengan menikahi perempuan lebih dari satu, lebih baik mempertimbangkan dan memikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai ada keraguan akan berlaku dzalim dengan tidak bisa adil terhadap harta anak yatim yang dinikahi tersebut membuat kamu terjerumus pada kezaliman yang lain yakni kesulitan dalam berlaku adil karena beristri banyak.

Menurut Buya Hamka, seorang muslim yang kuat imannya tidak akan main-main dengan syariat poligami. Apalagi hanya menuruti nafsu semata, karena melihat perempuan yang disenangi tanpa memikirkan tanggung jawab dalam berlaku adil pada mereka. Hamka menegaskan beristri lebih satu aman, atau menambahnya dengan gundik¹⁷ atau budak yang kamu miliki. Seperti ayat yang berbunyi "*atau hamba sahaya yang kamu miliki*". Yang di maksud budak disini adalah perempuan tawanan perang yang sudah jelas bahwa hak seorang budak tidak sama dengan hak seorang istri. Pada masa itu budak masih bisa diperjual belikan. Buya Hamka berpendapat bahwa beristri satu dan menambahnya dengan memelihara budak perempuan lebih aman karena tidak memusingkan dengan berlaku adil. Perbudakan sudah tidak berlaku pada zaman sekarang. Hamka menjelaskan sudah tidak bisa lagi dijadikan alasan laki-laki sekarang yang belum menikah tetapi memiliki nafsu dan menggauli pembantu rumah tangganya dan dihukumi seperti perlakuan terhadap budak. Menurut

¹⁶ ibid

¹⁷ Menurut kbbi gundik adalah istri tidak resmi atau selir.

penjelasan sebelumnya, hukum yang berlaku untuk ayat 3 tentang budak perempuan sudah tidak bisa di samakan dengan pembantu rumah tangga, karena budak adalah tawanan perang pada masa nabi dan sahabat.¹⁸

Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman “*Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang*”. Arti ayat *An-la Ta'ulu* “*agar kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang*”. Maksudnya adalah keputusan yang diambil sendiri tanpa memikirkan yang lainnya, acuh dan masa bodoh. Perilaku tersebut dinilai lebih celaka. Buya Hamka menjelaskan, dari kalimat di ujung ayat ini menekankan bahwa memiliki istri satu itu adalah jalan yang paling aman dan tentram, karena memiliki istri banyak adalah hal yang memusingkan karena setiap hari harus meladeni dan menuruti semua istri dengan adil dan sesuai kehendak mereka masing-masing. Belum lagi jika Allah mengaruniai banyak anak dari mereka. Maka seorang yang berpoligami harus cukup mapan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Apabila perekonomian masih tergolong miskin, hal ini justru akan menjadikan beban bagi seorang laki-laki yang berpoligami.¹⁹

Menurut Hamka, seseorang yang berpikir benar-benar matang tidak akan sembarangan dalam mengambil keputusan untuk menikahi perempuan lebih dari satu, karena berpoligami bersandingan dengan tanggung jawab yang berat. Dalam kitab tafsir al-Azhar ada satu tafsir *An-la Ta'ulu* istimewa, yaitu dari imam Syafi'i. beliau mengartikannya: “*Begitulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari banyak tanggungan*”. Artinya memiliki banyak istri yang tiap-tiap istri memiliki banyak anak, maka tanggungan akan semakin berat karena setiap anak wajib diasuh dengan baik dan dicukupi kebutuhannya. Hal tersebut tidak akan terwujud apabila seorang laki-laki tidak mapan perekonomiannya. Justru hal tersebut akan memberatkan dirinya. Buya Hamka pernah diberikan nasihat oleh seorang gurunya yang beristri lebih dari satu. Beliau berkata: “*Cukuplah istrimu satu itu saja wahai Abdul Malik! Aku telah beristri dua. Kesusahannya baru aku rasakan ketika sudah terjadi, sekarang aku tidak bisa mundur lagi. Resiko ini akan aku pikul terus sampai salah satu dari kami bertiga meninggal dunia. Aku tidak akan menceraikan salah satu antara mereka berdua, karena mereka tidak memiliki kesalahan. Aku punya banyak anak dengan mereka berdua, tetapi aku menderita batin siang*

¹⁸ ibid

¹⁹ ibid

malam, karena ada satu hal yang tidak bisa aku pelihara, yaitu keadilan hati. Bagi orang lain hal ini mudah saja. Kalau tidak senang kepada salah satu dari mereka, cari saja sebab yang kecil, lalu lepaskan, maka terlepaslah diri dari beban berat. Kalau kejadian demikian kita telah meremuk redamkan hati seorang ibu yang di telantarkan. Janganlah beistri lebih dari satu hanya dijadikan semacam percobaan, sebab kita berhadapan dengan seorang manusia, jenis perempuan. Hal ini menjadi sulit bagiku, karena aku adalah aku, karena aku adalah gurumu dan guru orang banyak. Aku lemah dalam hal ini, wahai Abdul Malik, aku ingin engkau bahagia! Aku ingin engkau jangan membuat kesulitan bagi dirimu. Peganglah ayat tuhan: **ذَلِكَ أَذَىٰ آلَا تَعُولُونَ**

Nasihat beliau ini Alhamdulillah dapat Buya Hamka pegang hingga sekarang. Di berikan batas: dua, tiga, atau empat. Tidak boleh melebihi empat. Itupun kalau takut tidak akan adil, lebih baik beistri satu orang saja, supaya tidak berlaku sewenang-wenang terhadap istri yang kurang disukai, atau sengsara karena banyak tanggungan. Maka dalam ayat ini dibatasi lah kebolehan beristri sampai empat dengan syarat, yaitu adil. Sebab sebelum aturan ini turun, pada zaman Jahiliyyah ada yang beristri sampai sepuluh.

Lalu ada penjelasan lain tentang *An-la Ta'ulu* yang di cantumkan Buya Hamka dalam kitabnya. Tafsiran dari Ibnu Arabi mengartikan kata "*An-la Ta'ulu*" dengan tujuh arti sebagai berikut:

1. Berat pikulan.
2. Memberatkan orang lain.
3. Sewenang-wenang.
4. Melarat.
5. Keberatan.
6. Payah tanggungan.
7. Tidak tahan.²⁰

Al-Qur'an memperbolehkan laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu hingga empat hanya dalam ayat ini saja, tidak ada dalam ayat lain. Buya Hamka menegaskan lagi tentang ayat ini memiliki pangkal dan ujung kalimat. Pangkal ayatnya menegaskan jika kamu takut bebrlaku tidak jujur terhadap anak yatim terutama mengenai hartanya, daripada menikahinya lalu kamu berlaku dzalim kepadanya, lebih baik menikahlah dengan perempuan lain yang kau senangi. Lalu paada ujung ayat, mengandung syarat yang harus

²⁰ ibid

dipenuhi jika kamu menikah lebih dari satu, yakni apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil maka lebih baik menikahi seorang saja. Karena itu, sebaiknya dipikirkan secara matang sebelum memutuskan untuk menikah lagi. Pada ujung ayat juga dijelaskan bahwa beristri satu lebih aman dari perilaku sewenang-wenang, miskin, dan besar tanggungan.

Buya Hamka juga berpendapat tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia: *Litaskunu Ilaiha* (supaya kamu merasa tentram dengannya). Hal tersebut akan sulit diwujudkan apabila memiliki istri banyak. Ketentraman tidak akan dirasakan jika seorang suami sibuk mengurus banyak istri. Poligami sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila satu istri sudah bisa mencukupi kebutuhan dan kesenangan batin. Kecuali memang ada kekurangan dalam diri seorang istri seperti tidak dapat memberikan keturunan atau mandul, tidak dapat melayani suami karena sakit. Maka dapat disimpulkan bahwa Allah memperbolehkan beristri lebih dari satu, tetapi bukan memerintahkan beristri lebih dari satu. Menurut Buya Hamka, pemahaman ini harus dianalisa dengan matang karena Allah tidak pernah sekalipun berfirman “Wahai segala orang Islam, hendaklah kamu menikah sampai empat.” Dengan tanpa bersyarat!²¹

Penutup

Poligami dapat dilihat kembali dengan cara melihat makna sebenarnya poligami, dampaknya pada kedua belah pihak dan mudharatnya pada pihak-pihak yang lain. Penafsiran-penafsiran terdahulu seakan membolehkan poligami begitu saja tanpa melihat dampak bagi yang mengalaminya, terutama kaum perempuan dan anak-anaknya. Persoalan poligami saat ini tidak lagi karena kebutuhan seksual semata, dampak yang dialami oleh sang istri dan anak-anak lebih penting dari hal tersebut. Penafsiran Buya Hamka telah dapat mewakili penyuaran hak-hak kaum perempuan dalam poligami. Hal ini jelas mendapatkan persetujuan dari semua pihak, dalam artian akan tetap ada pihak yang membolehkan dengan alasan yang berbeda. Namun, adanya analisis ini poligami dirasa dapat membantu setiap pihak untuk lebih peka terhadap realitas yang dialami oleh perempuan. Buya Hamka berada pada satu garis linear yang memiliki syarat berat atas kebolehan poligami dan menganjurkan ibadah lainnya.

²¹ ibid

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Kasdi. "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)." *Jurnal Penelitian* Vol. 8, No. 2 (Agustus 2014), hal. 251.
- Aji Saputra, Bayu. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Sopir Bus Terminal Bulupitu Purwokerto dalam Menjalankan Long Distance Relationship." (Skripsi, IAIN, Purwokerto 2020).
- Alfiyah, I'is Inayatul. "Dampak Lumpur Lapindo dalam Keharmonisan Rumah Tangga" Skripsi, UIN Malik Ibrahim, Malang, 2007.
- Antonius, Bungaran. *Harmonis Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- As-Siddiqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- Azizah, Nur. "Analisi Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)." Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya'a, 2020.
- Dahuri, Rokhmin. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Cetakan kedua. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1997. (Jakarta: Balai Pustaka)
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Empiris*. Depok : Prenadamedia Group, 2016.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Hukum Islam), *Jurnal Al-Himayah*, Vol.2 No.1 (2018).
- Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Suami Istri*. (Bandung : Al-bayan. 2000).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1997. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 751
- Kisyik, Abdul Hamid. "Bimbingan Islam untuk Mencapai Sakinah." Disertasi, UIN Malik Ibrahim, 2017.
- Krisna Efendi, Bayu. "Upaya Pasangan Buruh Brambang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Pahsehut Kecamatan Sukomoro Nganjuk)." (Skripsi, UIN Malik Ibrahim, Malang 2020).
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Setiyano, Danu Aris. *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.
- Sulton Amien, Moh., *Spiritual Pernikahan Spiritual Pernikahan*. Surabaya : Insan Mulia, 2007.

- Sobri Mersi Al Faqi, solusi problematika rumah tangga modern terj
NajibJunaedi (surabaya : Pustaka yassir,2011)
- Soetriono dan SDRm Rita Hanafie, Filsafat ilmu dan metodologi penelitian
(Yogyakarta: ANDI, 2007), 152.
- Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.2007.
- Supriharyono. 2002. Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah
Pesisir Tropis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. h. 12
- Syukur Prihantoro, maqasid al-syari'ah dalam pandangan jasser auda (sebuah
upaya rekontruksi hukum islam melalui pendekatan sistem), jurnal at
tafkirvol.10, no.1 (2017) : 122
- Wahyudi,Yudian. Hukum Islam antara filsafat dan politik, (Yogyakarta;
Pesantren Nawesea Press,2015).
- Widodo, Johannes dan Suadi. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.